



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Fatkhurohman Bin Paiman
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /1 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh.Blumbang Rt.001 Rw.002 Ds.Biar
Kec.Ngrayun Kab.Ponorogo Atau Ds.Bubi
Kec.Sudimoro Kab.Pacitan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hendri Fatkhurohman Bin Paiman ditahan dalam tahanan rutin oleh

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019

Terdakwa Hendri Fatkhurohman Bin Paiman ditahan dalam tahanan rutin oleh

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019

Terdakwa Hendri Fatkhurohman Bin Paiman ditahan dalam tahanan rutin oleh

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019

Terdakwa Hendri Fatkhurohman Bin Paiman ditahan dalam tahanan rutin oleh

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019

Terdakwa Hendri Fatkhurohman Bin Paiman ditahan dalam tahanan rutin oleh

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 129/Pid.Sus/2019/Png tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 24 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendri Fatkhurohman Bin Paiman , telah ter secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“melaku serangan kebohongan, atau membujuk anak untuk melaku atau membiarkan dilakukan”**, melakukan persetubuhan dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua F 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pic 9 Tahun Tahun dan menetapkan agar pidana yang dijatuhkan terh: Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang t dijalani. Serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.25.000.000.- puluh lima juta rupiah) , dengan ketentuan apabila tidak dibayar, n diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan);
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (Satu) poong celana panjang denim warna biru muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) buah Hp merk Lenovo S1A40 warna putihberikut Kartu SIM No.: +6285230241792
Dikembalikan kepada anak. Anisa Nurhaini Binti Suhariyono
 - 1 (Satu) pasang sandal warna hitam;
 - 1 (satu) potong iaket warna abu-abu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, No. IM 358542067491844/01, No. IMEI 2: 358543067491842/01. Be Kartu SIM No.: +6283822386288

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.50 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon diringai hukumannya karena antara Terdakwa dengan keluarga anak korban perdamaian dan terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa **Hendri Fatkhurohman Bin Paiman**, pada Hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib Atau

setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Setapak dibelakang rumah sdr. Haryani tepatnya di Dkh. Krajan RT. RW. 004 Ds. Biande Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo Atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni sdr. A Nurhaini Binti Suhariyono** (Selanjutnya disebut anak korban) **untuk melakukan perbuatan cabul** atau **membiarkan dilakukan perbuatan cabul**. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut -----

Bahwa mulanya, terdakwa yang telah memiliki seorang istri bernama Febriantika dan seorang anak bernama Aisha Syifa Alinarrohman tersebut, pada bulan Desember 2018 berkenalan menjalin komunikasi dengan intens



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan pacaran dimaksud, terdakwa mengutarakan serangk kata-kata bohong untuk meyakinkan anak korban yang masih berusia 15 ta lahir pada tanggal 16 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 1143/2004 tgl. 15 Januari 2004 dan Kartu Keluarga No.: 3502020906010614 Kepala Keluarga Kadiman, dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2014, jika nanti istri terdakwa akan diceraikan dan anak korban akan di Kawini. Yang n hubungan dimaksud berujung pada waktu dan lokasi kejadian, dimana setelah berkomunikasi dan bersepakat via aplikasi Hp WhatsApp untuk bertemu selanjutnya terdakwa menemui anak korban didepan rumah sdr. Hari ini namun dengan alasan situasi yang kurang aman, terdakwa meminta : korban untuk berpindah tempat ke lokasi kejadian. Kemudian pada waktu lokasi kejadian, terdakwa langsung melakukan perbuatan cabul kepada : korban dengan cara terlebih dahulu memeluk anak korban dari arah belakang kemudian mencium kedua pipi dan bibir anak korban. Setelah itu, terdakwa mulai meremas kedua buah payudara, memasukkan tangannya dalam BH, kembali meremas payudara anak korban, kemudian menggendong kedua buah payudara anak korban secara bergantian. Saat itu anak korban berusaha menolak, namun terdakwa kembali mengutarakan serangkaian kata bohong yang pada akhirnya terdakwa serius ingin menjalin hubungan pacaran dengan anak korban yang nantinya akan dinikahi, yang mana hal ternyata berhasil dimana setelah mendengar hal itu anak korban mulai percaya dan luluh hatinya. Melihat anak korban telah percaya, terdakwa melanjutkan perbuatan cabulnya dengan cara memasukkan tangan kirinya kedalam celana dalam anak korban lalu mengeser-geserkannya ke vagina : korban, dimana setelah terasa basah, terdakwa lalu melepaskan 1 (Satu) potong celana panjang denim warna biru muda dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda yang dikenakan anak korban, lalu membungkukkan tubuh anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah kedalam lubang vagina anak korban, menggerakkannya maju mundur selang (dua) menit, lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam lalu menggeser-geserkan penis terdakwa yang sedang tegang ke vagina : korban. Namun pada saat terdakwa berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina, anak korban menolak dengan cara membalikkan badannya. Melihat penolakan itu, bukannya terdakwa berhenti namun terdakwa malah merebatkan tubuh anak korban aitanah yang diaiasi oleh jaket terdakwa sehingga pada akhirnya anak korban tidur terlentang dan posisi terdakwa berada diatas anak korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu meremas payudara anak korban lalu kembali memasukkan jari telunjuk jari tengah terdakwa ke lubang vagina, menggerakkan maju mundur selar (satu) menit sambil anak korban diminta terdakwa untuk mengocok p terdakwa. Setelah terdakwa merasa anak korban telah terangsang, terdakwa kembali mencoba untuk memasukkan penisnya kedalam lul vagina anak korban, namun anak korban kembali menolak dengan membalikkan badannya lagi, sehingga terdakwa hanya menggeser-gese penisnya di perut korban saja. Kemudian terdakwa bertanya kepada : korban **"Kowe gak gelem toh, yangT** (kamu tidak mau toh, saying?), : dijawab oleh anak korban "ora" (tidak) sambil menggelengkan kepala. Kemu terdakwa dan anak korban memakai pakaiannya masing-masing, berbinc bincang sambil terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul dengan mere kedua buah payudara anak korban, memegang tangan anak korban mengarahkannya kembali ke penis terdakwa. Setelah terdakwa merasa p terdakwa pulang dan mengatakan kata-kata bohong untuk meyakinkan : korban berupa **"aku sayang kamu"**.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, masa depan anak korban menjadi rusak keluarga anak korban menjadi malu. Selain itu terdakwa juga telah mer kehormatan anak korban, dimana selaput dara dalam vagina anak korban t rusak hal itu sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Musl Ponorogo No.: 02.B.RS-MP.II.2019 tgl. 20 Februari 2019 yang dibuat olel Siti Sulasiyah, dengan hasil pemeriksaan: diketemukan perlukaan di jam 6 p liang vagina akibat trauma benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa **Hendri Fatkhurohman Bin Paiman** sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU

RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 Tahun : tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **Hendri Fatkhurohman Bin Paiman**, pada Hari S tgl. 18 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib Atau

setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di jalan Setapak dibelakang rumah sdr. Haryani tepatnya di Dkh. Krajan RT. 002 RW. 004 Ds. Biande Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo Atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk yakni sdr. Anisa Nurhaini Binti Suhariyono** (Selanjutnya disebut anak korban) **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut -----

Bahwa mulanya, terdakwa yang telah memiliki seorang istri bernama Ella Febriantika dan seorang anak bernama Aisha Syifa Alinarrohman tersebut, pada bulan Desember 2018 berkenalan menjaalin komunikasi dengan intens via aplikasi Hp Whatsapp hingga menjaalin hubungan pacaran. Adapun untuk menjaalin hubungan pacaran dimaksud, terdakwa mengutarakan serangkaian kata-kata bohong untuk meyakinkan anak korban -yang masih berusia 15 tahun, lahir pada tanggal 16 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 1143/2004 tgl. 15 Januari 2004 dan Kartu Keluarga No.: 3502020906010614 an. Kepala Keluarga Kadiman, dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2014, jika nantinya istri terdakwa akan diceraikan dan anak korban akan di Kawini. Yang mana hubungan dimaksud berujung pada waktu dan lokasi kejadian, dimana setelah berkomunikasi dan bersepakat via aplikasi Hp WhatsApp untuk bertemu, selanjutnya terdakwa menemui anak korban didepan rumah sdr. Hariyani, namun dengan alasan situasi yang kurang aman, terdakwa meminta anak korban untuk berpindah tempat ke lokasi kejadian. Kemudian pada waktu dan lokasi kejadian, terdakwa langsung melakukan perbuatan cabul kepada anak korban dengan cara tertebih dahulu memeluk anak korban dari arah belakang, kemudian mecium kedua pipi dan bibir anak korban. Setelah itu, tangan terdakwa mulai meremas kedua buah payudara, memasukkan tangannya ke dalam BH, kembali meremas payudara anak korban, kemudian mengulum kedua buah payudara anak korban secara bergantian. Saat itu anak korban berusaha menolak, namun terdakwa kembali mengutarakan serangkaian kata-kata bohong yang pada intinya terdakwa serius ingin menjaalin hubungan pacaran dengan anak korban yang nantinya akan dinikahi, yang mana hal itu ternyata berhasil dimana setelah mendengar hal itu anak korban menjadi percaya dan luluh hatinya. Melihat anak korban telah percaya, terdakwa melanjutkan perbuatan cabulnya dengan cara memasukkan tangan kirinya kedalam celana dalam anak korban lalu mengeser-geserkannya ke vagina anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poong celana panjang denim warna biru muda dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda yang dikenakan anak korban, lalu membungkukkan tubuh anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam lubang vagina anak korban, menggerakkannya maju mundur selama 2 (dua) menit, lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya, menggeser-geserkan penis terdakwa yang sedang tegang ke vagina anak korban. Namun pada saat terdakwa berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina, anak korban menolak dengan cara membalikkan badannya. Melihat penolakan itu, bukannya terdakwa berhenti namun terdakwa malah merebahkan tubuh anak korban ditengah yang dialasi oleh jaket terdakwa sehingga posisi anak korban tidur terlentang dan posisi terdakwa berada diatas anak korban. Selanjutnya terdakwa mencium sambil memasukkan tangannya kedalam kaos lalu meremas payudara anak korban lalu kembali memasukkan jari telunjuk dan jari tengah terdakwa ke lubang vagina, menggerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit sambil anak korban diminta terdakwa untuk mengocok penis terdakwa. Setelah terdakwa merasa anak korban telah terangsang, lalu terdakwa kembali mencoba untuk memasukkan penisnya kedalam lubang vagina anak korban, namun anak korban kembali menolak dengan cara membalikkan badannya lagi, sehingga terdakwa hanya menggeser-geserkan penisnya di perut korban saja. Kemudian terdakwa bertanya kepada anak korban **“Kowe gak gelem toh, yang?”** (kamu tidak mau toh, saying?), yang dijawab oleh anak korban **“ora”** (tidak) sambil menggelengkan kepala. Kemudian terdakwa dan anak korban memakai pakaiannya masing-masing, berbincang-bincang sambil terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul dengan meremas kedua buah payudara anak korban, memegang tangan anak korban lalu mengarahkannya kembali ke penis terdakwa. Setelah terdakwa merasa puas, terdakwa pulang dan mengatakan kata-kata bohong untuk meyakinkan anak korban berupa **“aku sayang kamu”**.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, masa depan anak korban menjadi rusak dan keluarga anak korban menjadi malu. Selain itu terdakwa juga telah merusak kehormatan anak korban, dimana selaput dara dalam vagina anak korban telah rusak hal itu sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Muslimat Ponorogo No.: 02.B.RS-MP.II.2019 tgl. 20 Februari 2019 yang dibuatoleh dr. Siti Sulasyah, dengan hasil pemeriksaan:



tumpul.

Perbuatan terdakwa **Hendri Fatkhurohman Bin Paiman** sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal **81** ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haryani : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dimuka persidangan sehubungan dengan anak kandung saksi yang bernama anak Anisa Nur Binti Suhariyono yang menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono terjadi pada hari Senin tgl. 18 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, di belakang rumah saksi di Dkh. Krajan RT. 002 RW. Ds. Biande Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo
- Bahwa saat ini anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono masih berusia 10 Tahun, masih mengenyam pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama kelas 3.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan cabul dimaksud, mulanya pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wib, saksi bangun dan berniat untuk memasak. Saat akan memasak, saksi melihat ada jejak telapak kaki lumpur. Melihat hal itu, saksi menaruh curiga terhadap anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono. Saat itu saksi melihat anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono sudah bangun dan berada di dapur, lalu saksi menuju ke kamar anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono dan membuka lemari pakaian anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono, lalu menemukan celana panjang denim anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono yang berlumuran lumpur. Menemukan hal itu, saksi langsung bertanya kepada anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono akan apa yang telah ia perbuat. Setelah di cecar banyak pertanyaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyudutkan, akhirnya anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono mengakui pada waktu kejadian telah dipeluk oleh terdakwa.

- Bahwa tidak puas akan jawaban anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono, pukul 12.00 Wib saat saksi menjemput anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono dari sekolah, saksi kembali menanyakan kaitan apa yang terjadi. akhirnya anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono mengakui telah dicabuli terdakwa;
- Bahwa mendengar hal itu, saksi kaget, kecewa, tidak terima dan malu atas apa yang telah dialami anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa setempat serta kepada Polisi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Anisa Nurhaini Binti Suhariyono, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan cabul yang dialami anak, terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, di belakang rumah saksi di Krajan RT. 002 RW. 004 Ds. Biande Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak adalah terdakwa;
- Bahwa antara anak dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, hanya sejak akhir tahun 2018 terdakwa dan anak bersepekan untuk menjalin hubungan asmara;
- Bahwa saat ini anak masih berusia 15 Tahun, masih mengenyam pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama kelas 3.
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam 10.00 terdakwa mengirim pesan singkat via Media Sosial Whatsapp kepada saksi yang pada pokoknya menanyakan keberadaan anak. Setelah terdapat percakapan, antara anak dan terdakwa bersepakat untuk bertemu di rumah anak pada malam hari. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah anak pada bagian depan rumah, saat anak keluar kemudian terdakwa mengajak ke belakang rumah anak. Setelah berada di belakang rumah terdakwa langsung melakukan perbuatan cabul kepada saksi dengan cara terlebih dahulu memeluk anak dari arah belakang, kemudian mencium kedua pipi dan bibir anak. Setelah itu, tangan terdakwa meraih dan meremas kedua buah payudara, memasukkan tangannya ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara anak secara bergantian. Saat itu anak berusaha menolak, na terdakwa kembali mengutarakan serangkaian kata-kata bohong yang intinya terdakwa serius ingin menjalin hubungan pacaran dengan anak, nantinya akan dinikahi, yang mana hal itu ternyata berhasil dimana setelah mendengar hal itu anak menjadi percaya dan iuluh hatinya. Melihat itu terdakwa telah percaya, terdakwa melanjutkan perbuatan cabulnya dengan memasukkan tangan kirinya kedalam celana dalam anak lalu menggeserkannya ke vagina anak, dimana setelah terasa basah, terdakwa melepaskan 1 (Satu) poong celana panjang denim warna biru muda dan (satu) potong celana dalam warna biru muda yang dikenakan anak, membungkukkan tubuh anak, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam lubang vagina anak, menggerakkannya mundur selama 2 (dua) menit, lalu terdakwa melepaskan celana dan celananya, menggeser-geserkan penis terdakwa yang sedang tegang ke dalam vagina anak. Namun pada saat terdakwa berusaha memasukkan penis terdakwa kedalam vagina, anak menolak dengan cara membalikkan badannya. Melihat penolakan itu, bukannya terdakwa berhenti namun terdakwa malah merebahkan tubuh anak ditanah yang dialasi oleh jaket terdakwa sehingga posisi anak tidur terlentang dan posisi terdakwa berada diatas anak. Selanjutnya terdakwa mencium sambil memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak lalu meremas payudara anak lalu kembali memasukkan jari telunjuk dan jari tengah terdakwa ke lubang vagina, menggerakkan maju mundur selama (satu) menit sambil anak diminta terdakwa untuk mengocok penis terdakwa. Setelah terdakwa merasa anak telah terangsang, lalu terdakwa kemudian mencoba untuk memasukkan penisnya kedalam lubang vagina anak, namun anak kembali menolak dengan cara membalikkan badannya lagi, sehingga terdakwa hanya menggeser-geserkan penisnya di perut korban. Kemudian terdakwa bertanya kepada anak "Kowe gakgelemtoh, yang? (kamu tidak mau toh, saying?), yang dijawab oleh anak "or\$ (tidak) sambil menggelengkan kepala. Kemudian terdakwa dan anak memakai pakaian masing-masing, berbincang-bincang sambil terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul dengan meremas kedua buah payudara anak, memegang tangan anak lalu mengarahkannya kembali ke penis terdakwa. Setelah terdakwa merasa puas, terdakwa pulang dan mengatakan kata-kata bohong untuk meyakinkan anak berupa "aku sayang kamil.

- Bahwa awalnya anak menolak perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa



menjalin asmara dan berjanji menikahi anak dimaksud, sehingga ;
dimaksud mau dilakukan perbuatan cabul dimaksud;

- Bahwa dalam rangkaian perbuatan cabul dimaksud, penis terdakwa sampai dimasukkan kedalam vagina anak
- Bahwa sdr. Hrayani mengetahui perbuatan cabul dimaksud pada hari Selasa tgl. 19 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 wib.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa memiliki seorang Istri.
- Terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan membenarkan.

3. Nama Suharto, keterangannya dibacakan dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak A Nurhaini Binti Suhariyono terjadi pada hari Senin tgl. 18 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, di belakang rumah saksi di Dkh. Krajan RT. 002 RW. Ds. Biande Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo
- Bahwa saat ini anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono masih berusia 15 Tahun masih mengenyam pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama kelas 3.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan cabul dimaksud yakni pada Selasa tgl. 19 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi dihubungi sdr. Haryani yang pada pokoknya mengatakan jika anak Anisa Nurhaini Suhariyono telah menjadi korban perbuatan cabul oleh terdakwa. Setelah sekitar pukul 13.00 Wib, saksi mendatangi lokasi kejadian kemudian menanyakan kepastian informasi dimaksud. Kemudian setelah mendengar cerita perbuatan cabul yang dialami anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono dimaksud, saksi langsung mengantar sdr. Haryani dan anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono ke rumah sdr. Sunar Wicahyo selaku Kepala Desa Bir dalam rangka mengadakan permasalahan dimaksud.
- Bahwa setelah selesai berbicara dengan sdr. Sunar Wicahyo dimaksud selanjutnya sdr. Sunar Wicahyo pergi mendatangi rumah terdakwa, dan lama terdakwa berserta orang tuanya datang ke rumah sdr. Sunar Wicahyo
- Bahwa setelah itu sdr. Sunar Wicahyo menanyakan kebenaran tentang informasi yang disampaikan oleh anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono, Haryani dan saksi dimaksud. Kemudian terdakwa langsung meng



- Bahwa sekalipun sudah dilakukan musyawarah dengan terdakwa, akhirnya sdr. Haryani tetap melaporkan kejadian dimaksud kepada F agar terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keber- membenarkan.
- 4. Candra Adi Cahyono : Pada pokoknya dibawah sumpah, yang keterangan dibacakan dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengerti alasan memberikan keterangan di muka Persidangan sebagai saksi adalah kaitannya dengan anak Anisa Nurhaini Binti Suhariy- telah menjadi korban perbuatan cabul;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubun- pekerjaan maupun kekeluargaan;
 - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak A Nurhaini Binti Suhariyono terjadi pada hari Senin tgl. 18 Februari 2019 se- pukul 22.30 Wib, di belakang rumah saksi di Dkh. Krajan RT. 002 RW. Ds. Biande Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo
 - Bahwa saat ini anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono masih berusia 10 Tahun, masih mengenyam pendidikan padajenjang Sekolah Menengah Pertama kelas 3.
 - Bahwa saksi tahu kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa terha- anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono dimaksud, karena terdakwa se- yang menceritakannya;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa memiliki seorang istri;
 - Bahwa menurut cerita terdakwa, antara terdakwa dengan anak A Nurhaini Binti Suhariyono memiliki hubungan asmara
 - Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan cara diantar- berciuman mulut, meremas payu dara anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyo
 - Bahwa awalnya anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono adalah pacar saksi, awalnya saksi pernah menghubungi anak Anisa Nurhaini Suhariyono dengan menggunakan Hp milik terdakwa dengan tujuan u mencari tahu tingkat kesetiaan anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono. Na sekitar awal Bulan Desember 2019, anak Anisa Nurhaini Binti Suhariy bercerita kepada saksi jika ia telah menjalin hubungan asmara dengan i Anisa Nurhaini Binti Suhariyono, dan saksi dilarang memberitahukan ke- anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono, jika terdakwa masih memiliki serc- istri.



- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan keberatan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau tidak terlibat dalam per Tindak Pidana apapun.
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak A Nurhaini Binti Suhariyono terjadi pada hari Senin tgl. 18 Februari 2019 se pukul 22.30 Wib, di belakang rumah saksi di Dkh. Krajan RT. 002 RW. Ds. Biande Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo;
- Bahwa saat ini anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono masih berusia Tahun, masih mengenyam pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama kelas 3.
- Bahwa terdakwa saat ini dalam status perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama sdr. Ella Febriantika. Dimana dalam perkawinan itu dikaruniai seorang anak perempuan berusia 1 (satu) tahun bernama Aisha Syifa Alinarrohman.
- Bahwa antara terdakwa dengan anak memiliki hubungan asmara yang berpacaran, yang dijalin sejak Awal Bulan Desember 2018;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tgl. 18 Februari 2019 sekitar jam 10.00 terdakwa mengirim pesan singkat via Media Sosial Whatsapp kepada anak yang pada pokoknya menanyakan keberadaan anak. Setelah terdakwa bercakapan, antara anak dan terdakwa bersepakat untuk bertemu di rumah anak pada malam hari. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah anak pada bagian depan rumah, saat anak keluar kemudian terdakwa mengajak ke belakang rumah anak. Setelah berada di belakang rumah terdakwa langsung melakukan perbuatan cabul kepada anak dengan cara terlebih dahulu memeluk anak dari arah belakang, kemudian mencium kedua pipi dan bibir anak. Setelah itu, tangan terdakwa meremas kedua buah payudara, memasukkan tangannya ke dalam payudara anak kembali meremas payudara anak, kemudian mengulum kedua payudara anak secara bergantian. Saat itu anak berusaha menolak. na



terdakwa kembali mengutarakan serangkaian kata-kata bohong yang intinya terdakwa serius ingin menjalin hubungan pacaran dengan anak nantinya akan dinikahi, yang mana hal itu ternyata berhasil dimana setelah mendengar hal itu anak menjadi percaya dan luluh hatinya. Melihat anak telah percaya, terdakwa melanjutkan perbuatan cabulnya dengan memasukkan tangan kirinya kedalam celana dalam anak lalu menggeserkannya ke vagina anak, dimana setelah terasa basah, terdakwa melepaskan 1 (Satu) poong celana panjang denim warna biru muda dan (satu) potong celana dalam warna biru muda yang dikenakan anak, membungkukkan tubuh anak, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam lubang vagina anak, menggerakkannya mundur selama 2 (dua) menit, lalu terdakwa melepaskan celana dan celananya, menggeser-geserkan penis terdakwa yang sedang tegang ke vagina anak. Namun pada saat terdakwa berusaha memasukkan penis ke dalam vagina, anak menolak dengan cara membalikkan badannya. Melihat penolakan itu, bukannya terdakwa berhenti namun terdakwa malah merebahkan tubuh anak ditanah yang dialasi oleh jaket terdakwa sehingga posisi anak tidur terlentang dan posisi terdakwa berada diatas anak. Selanjutnya terdakwa mencium sambil memasukkan tangannya kedalam kaos lalu meremas payudara anak lalu kembali memasukkan jari telunjuk dan jari tengah terdakwa ke lubang vagina, menggerakkan maju mundur selama (satu) menit sambil anak diminta terdakwa untuk mengocok penis terdakwa. Setelah terdakwa merasa anak telah terangsang, lalu terdakwa mencoba untuk memasukkan penisnya kedalam lubang vagina anak, namun anak kembali menolak dengan cara membalikkan badannya lagi, sehingga terdakwa hanya menggeser-geserkan penisnya di perut korban. Kemudian terdakwa bertanya kepada anak "Kowe gak gelem toh, yang? (kamu tidak mau toh, saying?), yang dijawab oleh anak "ore! (tidak) sambil menggelengkan kepala. Kemudian terdakwa dan anak memakai pakaian masing-masing, berbincang-bincang sambil terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul dengan meremas kedua buah payudara anak, memegang tangan anak lalu mengarahkannya kembali ke penis terdakwa. Setelah terdakwa merasa puas, terdakwa pulang dan mengatakan kata-kata bohong untuk meyakinkan anak berupa "aku sayang kamit.

- Bahwa saat ini terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya, berkeinginan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara terdakwa dengan anak serta keluarga anak, sep untuk berdamai, dan dituangkan dalam surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*), serta tidak juga mengajukan ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (Satu) poong celana panjang denim warna biru muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah Hp merk Lenovo S1A40 warna putih berikut Kartu No.: +6285230241792
- 1 (Satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, No. IME 358542067491844/01, No. IMEI 2: 358543067491842/01. Berikut Kartu SIM No.: +6283822386288.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak A Nurhaini Binti Suhariyono terjadi pada hari Senin tgl. 18 Februari 2019 se pukul 22.30 Wib, di belakang rumah saksi di Dkh. Krajan RT. 002 RW. Ds. Biande Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo
- Bahwa benar anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono masih berusia 15 Ta masih mengenyam pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama kelas 3.
- Bahwa benar terdakwa dalam status perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama sdr. Ella Febriantika. Dimana dalam perkawinan itu dikaruniai seorang anak perempuan berusia 1 (satu) tahun bernama Aisha Syifa Alinarrohman.
- Bahwa benar antara terdakwa dengan anak memiliki hubungan asmara yakni berpacaran, yang dijalin sejak Awal Bulan Desember 2018;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tgl. 18 Februari 2019 sekitar jam 10.00 terdakwa mengirim pesan singkat via Media Sosial Whatsapp kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percakapan, antara anak dan terdakwa bersepakat untuk bertemu diru anak pada malam hari. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib, terdaksi mendatangi rumah anak pada bagian depan rumah, saat anak ke kamar kemudian terdakwa mengajak ke belakang rumah anak. Setelah berada di belakang rumah terdakwa langsung melakukan perbuatan cabul kepada anak dengan cara terlebih dahulu memeluk anak dari arah belakang, kemudian mencium kedua pipi dan bibir anak. Setelah itu, tangan terdakwa kemudian meremas kedua buah payudara, memasukkan tangannya ke dalam payudara anak, kembali meremas payudara anak, kemudian mengulum kedua payudara anak secara bergantian. Saat itu anak berusaha menolak, namun terdakwa kembali mengutarakan serangkaian kata-kata bohong yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa cintanya terdakwa serius ingin menjalin hubungan pacaran dengan anak, dan nantinya akan dinikahi, yang mana hal itu ternyata berhasil dimana setelah mendengar hal itu anak menjadi percaya dan luluh hatinya. Melihat anak telah percaya, terdakwa melanjutkan perbuatan cabulnya dengan memasukkan tangan kirinya kedalam celana dalam anak lalu menggeserkannya ke vagina anak, dimana setelah terasa basah, terdakwa melepaskan 1 (Satu) poong celana panjang denim warna biru muda dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda yang dikenakan anak, kemudian membungkukkan tubuh anak, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam lubang vagina anak, menggerakkannya maju mundur selama 2 (dua) menit, lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya, menggeser-geserkan penis terdakwa yang sedang tegang ke dalam vagina anak. Namun pada saat terdakwa berusaha memasukkan penis terdakwa kedalam vagina, anak menolak dengan cara membalikkan badannya. Melihat penolakan itu, bukannya terdakwa berhenti namun terdakwa malah merebahkan tubuh anak ditanah yang dialasi oleh jaket terdakwa sehingga posisi anak tidur terlentang dan posisi terdakwa berada diatas anak. Selanjutnya terdakwa mencium sambil memasukkan tangannya kedalam bra anak, kaos lalu meremas payudara anak lalu kembali memasukkan jari telunjuk dan jari tengah terdakwa ke lubang vagina, menggerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit sambil anak diminta terdakwa untuk mengocok penis terdakwa. Setelah terdakwa merasa anak telah terangsang, lalu terdakwa kemudian mencoba untuk memasukkan penisnya kedalam lubang vagina anak, namun anak kembali menolak dengan cara membalikkan badannya lagi, sehingga terdakwa hanya menggeser-geserkan penisnya di perut korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau toh, saying?), yang dijawab oleh anak "ore! (tidak) se menggelengkan kepala. Kemudian terdakwa dan anak memakai pakaian masing-masing, berbincang-bincang sambil terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul dengan meremas kedua buah payudara anak, memegang tangan anak lalu mengarahkannya kembali ke penis terdakwa. Setelah terdakwa merasa puas, terdakwa pulang dan mengatakan kata-kata bol untuk meyakinkan anak berupa "aku sayang kamit.

- Bahwa terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya, dan berkeinginan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau tidak terlibat dalam per Tindak Pidana apapun.
- Bahwa benar antara terdakwa dengan anak serta keluarga anak, sep untuk berdamai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim : mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim der memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakv alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Und RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah se berikut :

1 Setiap orang ;

2. .Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa unsur setiap orang atau barang siapa men kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbu pidana.



Menimbang bahwa menurut teori hukum, subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab sendiri menurut para ahli hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Menimbang bahwa unsur “Setiap orang” dalam ketentuan pasal 335 ayat 1 KUHP adalah bukan merupakan delik inti (*bestanddelict*), namun merupakan *extra delict* yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang mana pembuktiannya sendiri bergantung kepada pembuktian delik intinya.

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap terdakwa **Hendri Fatkhurohman Bin Paiman**, pada Hari Senin, tgl. 18 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di jalan Setapak dibelakang rumah sdr. Haryani tepatnya di Dkh. Krajan RT. 002 RW. 004 Ds. Biandorejo Ngrayun Kab. Ponorogo, telah melakukan membujuk anak yakni sdr. A Nurhaini Binti Suhariyono untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dan pada saat itu terdakwa sehat jasmani dan rohani mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi ;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan:

Menimbang bahwa unsur ini bersipat alternatif seperti unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan;

Menimbang bahwa menurut Kamus besar Bahasa Indonesia kata berbohong adalah menyatakan sesuatu yang tidak benar, sedang melakukan serangkaian kebohongan adalah berkata sesuatu yang tidak benar dengan mengungkapkan kata-kata yang membuat korban terpedaya dan kata-katanya seperti serangkaian kata akan menikahinya dan ;



pelaku belum menikah, kata demikian merupakan serangkaian kata-bohong;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono masih berusia 15 tahun, pada tanggal 16 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 1143/2004 tgl. 15 Januari 2004 dan Kartu Keluarga 3502020906010614 an. Kepala Keluarga Kadiman, dikeluarkan tanggal 03 Juni 2014;
- Bahwa terdakwa telah memiliki seorang istri bernama Ella Febriantika seorang anak bernama Aisha Syifa Alinarrohman tersebut;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2018 berkenalan menjalin komunikasi dengan intens via aplikasi Hp Whatsapp hingga menjalin hubungan pacaran.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur melakukan serangkaian kebohongan sehingga terjadi perbuatan cabul pada anak korban ;

Menimbang bahwa dalam menjalin hubungan pacaran dimaklumkan terdakwa mengutarakan serangkaian kata-kata bohong untuk meyakinkan, nantinya istri terdakwa akan diceraikan dan anak Anisa Nurhaini Suhariyono akan di Kawini.

Menimbang bahwa hubungan dimaksud berujung pada waktu dan lokasi kejadian, dimana setelah berkomunikasi dan bersepakat via aplikasi WhatsApp untuk bertemu, selanjutnya terdakwa menemui anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono di depan rumah sdr. Haryani, namun dengan alasan si sdr yang kurang aman, terdakwa meminta anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono untuk berpindah tempat ke lokasi kejadian.

Menimbang bahwa pada waktu dan lokasi kejadian, terdakwa langsung melakukan perbuatan cabul kepada anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono dengan cara terlebih dahulu memeluk anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono dari arah belakang, kemudian mencium kedua pipi dan bibir anak. Setelah itu, terdakwa mulai meremas kedua buah payudara, memasukkan tangannya ke dalam BH, kembali meremas payudara anak, kemudian mengulum kedua payudara anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono secara bergantian. Saat itu anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono berusaha menolak, namun terdakwa ker



mengutarakan serangkaian kata-kata bohong yang pada intinya terdakwa si ingin menjalin hubungan pacaran dengan anak Anisa Nurhaini Binti Suhariy yang nantinya akan dinikahi, yang mana hal itu ternyata berhasil dimana set mendengar hal itu anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono menjadi percaya luluh hatinya. Melihat anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono telah perc terdakwa melanjutkan perbuatan cabulnya dengan cara memasukkan tai kirinya kedalam celana dalam anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono mengeser-geserkannya ke vagina anak, dimana setelah terasa basah, terda lalu melepaskan 1 (Satu) poong celana panjang denim warna biru 1(potong celana dalam warna biru muda yang dikenakan anak, membungkukkan tubuh anak, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk jari tengahnya kedalam lubang vagina anak, menggerakkannya maju mu selama 2 (dua) menit, lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam menggeser-geserkan penis terdakwa yang sedang tegang ke vagina a Namun pada saat terdakwa berusaha memasukkan penisnya kedalam vag anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono menolak dengan cara membalik badannya. Melihat penolakan itu, bukannya terdakwa berhenti namun terda malah merebahkan tubuh anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono ditanah dialasi oleh jaket terdakwa sehingga posisi anak Anisa Nurhaini Suhariyono tidur terlentang dan posisi terdakwa berada diatas a Selanjutnya terdakwa mencium sambil memasukkan tangannya kedalam lalu meremas payudara anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono lalu ker memasukkan jari telunjuk dan jari tengah terdakwa ke lubang vag menggerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit sambil anak Anisa Nuri Binti Suhariyono diminta terdakwa untuk mengocok penis terdakwa. Set terdakwa merasa anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono telah terangsang, terdakwa kembali mencoba untuk memasukkan penisnya kedalam lul vagina anak, namun anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono kembali mer dengan cara membalikkan badannya lagi, sehingga terdakwa ha menggeser-geserkan penisnya di perut korban saja. Kemudian terda bertanya kepada anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono “/owegakge/emtoh, y (kamu tidak mau toh, saying?), yang dijawab oleh anak Anisa Nurhaini Suhariyono 'ori (tidak) sambil menggelengkan kepala. Kemudian terdakwa anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono memakai pakaiannya masing-ma berbincang-bincang sambil terdakwa kembali melakukan perbuatan c dengan meremas kedua buah payudara anak, memegang tangan anak A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa merasa puas, terdakwa pulang dan mengatakan kata bohong untuk meyakinkan anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono berupa *sayang kamtl*.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, masa depan anak A Nurhaini Binti Suhariyono menjadi rusak dan keluarga anak Anisa Nurhaini Suhariyono menjadi malu. Selain itu terdakwa juga telah merusak kehorm anak, dimana selaput dara dalam vagina anak Anisa Nurhaini Binti Suhariyono telah rusak hal itu sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Mus Ponorogo No.: 02.B.RS-MP.II.2019 tgl. 20 Februari 2019 yang dibuat oleh dr Sulasiyah, dengan hasil pemeriksaan: ditemukan perlukaan di jam 6 ; liang vagina akibat trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 ayat (1) U Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak me adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana ; dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) pasang sandal warna hitam; 1 (satu) potong jaket warna abu-abu; 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, No. IMEI1: 358542067491844/01, No. IMEI2: 358543067491842/01. Berikut Kartu SIM No.: +6283822386288 Dirampas dan dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lei pendek warna abu-abu; 1 (satu) poong celana panjang denim warna muda; 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda; 1 (satu) buah Hp i Lenovo S1A40 warna putih berikut Kartu SIM No.: +628523024. Dikembalikan kepada anak. Anisa Nurhaini Binti Suhariyono;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan masa depan dan kehormatan ; Anisa Nurhaini Binti Suhariyono
- Terdakwa memiliki seorang Istri dan seorang anak.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 ten perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa, **Hendri Fatkhurohman Bin Paiman** telah ter secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melaki serangkaian kebohongan melakukan perbuatan cabul dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan sebesar Rp.25.000.000.-(dua p lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka di dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) poong celana panjang denim warna biru muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) buah Hp merk Lenovo S1A40 warna putih berikut Kartu SIM +6285230241792 Dikembalikan kepada anak. Anisa Nurhaini Suhariyono
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, No. IM 358542067491844/01, No. IMEI 2: 358543067491842/01. Berikut k SIM No.: +6283822386288
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis , tanggal 4 Juli 2019 , oleh k Achmad Satibi, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Lenny Kusuma Maha S.H.,M.Hum , Andi Wilham, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Angg yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga . oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersa dibantu oleh Wahyu Purbiantari,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan N Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H..MH, Penuntut Umum Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum

Achmad Satibi, S.H..Mh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Wilham, S.H.. Mh.

Panitera Pengganti,

Wahyu Purbiyantari,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)